

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara yang bersifat duniawi dan yang spritual, karena itulah menurut Naqvi, pembagian aktivitas manusia secara tajam antara yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi adalah tidak penting dan hanya akan melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat penderitaan.

Kesempurnaan ajaran Islam ini tidak hanya mengatur masalah ibadah (hubungan manusia dengan allah swt.) akan tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia termasuk mengatur masalah yang berkaitan dengan ekonomi.

Islam telah menetapkan aturan-aturan dan batasan-batasan dengan perdagangan yang akan menjadi pedoman bagi pedagang muslim¹.

Allah berfirman dalam Q.S. Annisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹. Amelia Rahmaniah, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan*, (Total Media: Yogyakarta, 2005). hlm. 01.

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²

Peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan suatu prekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami karena semua kegiatan prekonomian modern, misalnya produksi, investasi dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang juga menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang.³

Analisis dan peranan serta fungsi uang di suatu negara menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan baik akademisi, praktis bisnis dan birokrat dan tidak bisa dikesampingkan jika kebijakan moneter memegang peran kuat dalam mempengaruhi pembentukan kondisi uang dimasyarakat. Dalam bab ini kita akan membahas tentang uang dan kebijakan moneter dari berbagai seluk beluk.

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan nilainya.⁴

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 65.

³ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RAJA GRAPINDO PERSADA, 2007), hlm. 11.

⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 37-38.

Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemilikinya. Berikut merupakan beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang, yaitu:

1. Ada jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*)

2. Diterima umum

Uang harus diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Fungsi uang disini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

3. Nilai yang stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering

mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

4. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.⁵

Dalam suasana prekonomian sekarang ini, fungsi uang semakin kompleks. Uang bukan hanya sebagai alat tukar semata, melainkan uang juga sudah berfungsi sebagai satuan hitung atau sebagai alat pengukur nilai (*unit of account*), alat peyimpan kekayaan (*store of value*), dan alat standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*).

Para ekonom islam dewasa ini mengakui manfaat uang dalam berbagai fungsi seperti yang telah disebutkan dan uang sebagai pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem perekonomian uang. Menurut pandangan islam, pemilikan uang tidaklah dilarang. Yang dilarang adalah menumpuk uang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.⁶

Sejarah uang mengalami proses perkembangan yang panjang. Masyarakat di masa lalu memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri, antara lain: menanam atau mencari buah untuk dikonsumsi sendiri,

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 47-48.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

membuat makanan sendiri. Kebutuhan masyarakat terus berkembang dan tidak semua barang dapat diproduksi sendiri, sehingga mereka mencari orang lain yang bersedia menukarkan barang yang dimilikinya untuk mendapatkan barang lain yang dibutuhkannya. Mekanisme ini disebut dengan sistem barter.

Kesulitan muncul apabila nilai barang yang dipertukarkan tidak seimbang, sehingga munculah ide-ide baru untuk menggunakan “sesuatu” sebagai alat tukar, yang dapat memenuhi kriteria, yaitu diterima oleh umum, benda yang bernilai tinggi dan indah seperti mutiara dalam karang, atau benda yang menjadi kebutuhan primer, antara lain: garam yang oleh masyarakat Romawi dijadikan alat tukar dan sebagai alat pembayaran upah.

Kesulitan muncul karena benda-benda ini mudah rusak, membutuhkan tempat penyimpanan, dan juga membutuhkan transportasi untuk memindahkannya sehingga menambah biaya pertukaran. Mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut maka dipilihlah uang logam, logam memiliki nilai tinggi dan digemari semua orang serta memiliki daya tahan atau keawetan yang tinggi, mudah dipindahkan, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai. Logam yang memenuhi kriteria tersebut adalah perak dan emas. Uang logam perak dan emas disebut dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang). Pada saat itu jumlah emas dan perak berlimpah sehingga setiap orang memiliki hak penuh untuk melebur, menempa, menyimpan, menjual dan memakinya.

Kesulitan baru muncul ketika jumlah logam tersebut makin terbatas, sementara itu permintaan untuk melakukan pertukaran dalam masyarakat perekonomian semakin meningkat. Dalam perkembangan berikutnya penggunaan uang logam menimbulkan masalah ketika melibatkan nilai transaksi yang sangat besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Pada awalnya uang kertas merupakan bukti-bukti kepemilikan uang perak dan emas sehingga dijamin 100% oleh emas dan perak.

Kemudian muncul lah uang kertas sebagai bukti alat tukar yang tidak lagi terkait emas dan perak sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Pada zaman modern ini yang berhak mencetak uang kertas dan uang logam untuk pertukaran adalah bank sentral di masing-masing negara.⁷

Dalam konsep islam, uang adalah benda publik yang sangat penting perannya dalam perekonomian masyarakat. Karena itu ketika uang ditarik dari sirkulasinya, maka ia akan kehilangan fungsi pentingnya tersebut. Praktek menimbun uang dalam islam disebut dengan istilah *kanz al-mal* dan dalam istilah ekonomi konvensional disebut dengan *money hoarding* atau kadang-kadang cukup disebut dengan *hoarding*, yaitu keinginan seseorang untuk menahan uang tunai. Istilah ini seringkali dikacaukan dengan *ihtikar*. Sebab ihtikar adalah penimbun barang-barang lain selain emas dan perak, biasanya berupa kebutuhan pokok masyarakat atau kebutuhan vital yang lain. Menurut al-Ghazali larangan ihtikar bersifat

⁷ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 1-2.

mutlak dan terkait dengan dua aspek, yaitu jenis harta yang ditimbun dan waktu penimbunan. Jenis-jenis harta yang diharamkan ditimbun adalah makanan pokok.

Sedangkan jenis harta lain, meskipun dapat dimakan menurutnya masih diperdebatkan oleh ulama. Sedangkan waktu yang dilarang menurutnya tidak terbatas pada keadaan tertentu, akan tetapi lebih tegas lagi larangan berlaku pada saat masyarakat membutuhkan sedangkan persediaan bahan makan pokok di pasaran sangat terbatas, sehingga akan menimbulkan bahaya (kelaparan) bagi masyarakat luas.⁸

Sebagaimana disebutkan al-Ghazali tujuan dibuatnya uang adalah agar ia beredar dalam masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukannya untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu. Dia mencontohkan bahwa uang seperti seorang hakim yang adil yang mempunyai tugas untuk memutus perkara yang terdapat dalam masyarakat luas jika hakim tersebut dipenjara maka ia tidak akan dapat melaksanakan fungsinya menjaga keadilan dalam masyarakat, sehingga kezaliman merajalela. Ini sama dengan uang yang apabila ditarik dari sirkulasi dan ditimbun oleh seseorang maka akan berdampak buruk bagi perekonomian. Sebab dengan demikian jumlah uang beredar akan berkurang yang berakibat berkurangnya jumlah pendapatan masyarakat.⁹

Berdasarkan observasi awal yang penulis temui di pasar Martapura mengenai praktik peleburan uang logam untuk dijadikan perhiasan, yaitu

⁸ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 80.

⁹ *Ibid.* hlm. 83.

ketika para pekerja berinisial SM yang akan melakukan praktik peleburan maka terlebih dahulu dilakukan menyiapkan bahan dasar pembuatan perhiasan seperti uang logam Rp.100,- (Seratus Rupiah) s/d Rp.500,-(Lima Ratus Rupiah). yang berwarna kuning.

Alasan pihak pekerja dalam memilih bahan dasar uang logam tersebut adalah dari segi kualitas ketahanannya dan dari segi harga yang terjangkau.

Berdasarkan kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut lagi, baik mengenai uang dan jasa yang akan dituangkan dalam judul: **Praktik Peleburan Uang Logam Untuk Dijadikan Perhiasan di Pasar Martapura (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran praktik peleburan uang logam di pasar Martapura?
2. Alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya peleburan uang logam di pasar Martapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran praktik peleburan uang logam di pasar Martapura.

2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya peleburan uang logam di pasar Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bentuk kajian keislaman yang diteliti dengan teori secara ilmiah yang didasari dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 dan tinjauan hukum Islam.
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat umum khususnya umat Islam tentang tinjauan hukum Islam dan tinjauan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 terhadap praktik jasa peleburan uang logam.
3. Menambah khasanah bacaan bagi perpustakaan UIN Antasari, pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mempermudah memahami terhadap judul diatas, Maka penulis merasa perlu untuk mempertegas judul tersebut secara operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teoril yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pelebur uang logam Rp.100,- (Seratus Rupiah) s/d Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah).

2. Jasa adalah bantuan, kebaikan, pelayanan, pertolongan, servis dan uluran tangan dalam pengupahan dari jasa peleburan uang logam untuk dijadikan perhiasan.
3. Peleburan adalah peluluhan, pelumeran, pencairan dan pemadatan yang bahan dasar adalah uang logam.
4. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan dasar perak dan tembaga namun uang tersebut memiliki daya tarik untuk dilebur karena memiliki ketahanan untuk dijadikan perhiasan.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang praktek peleburan uang logam untuk bahan dasar perhiasan di pasar Martapura. Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya ialah: Helmiyati, 9411118466 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Logam Tahun 1991 Untuk Bahan Perhiasan di Kotamadya Banjarmasin” (Tinjauan Hukum Islam).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudara Herianto (9801142412) jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Memotong Uang Pembeli Oleh Pedagang Terhadap Barang Yang Telah Dikembalikan di Pasar Kecamatan Tanah Grogot”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam. Persamaan penelitian

ini adalah sama-sama membahas tentang bahan dasar uang, tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, saudari Helmiyati mengarah kepada tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis mengarah kepada tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 2011. Seterusnya terdapat lokasi yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pembahasan ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I, II, III, IV dan bab V, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang menjadi dasar/tolak belakang penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dari permasalahan, tujuan penelitian yang merupakan fokus dari pencapaian penelitian, signifikansi penelitian berupa manfaat-manfaat yang bisa diambil dari hasil skripsi ini kelak, definisi operasional batasan operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian.

Bab II merupakan landasan teoritis yang merupakan pedoman untuk menganalisis penelitian, yang berisikan ketentuan pengertian uang, jenis uang, fungsi uang, jenis-jenis *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dan upah yang halal dan yang haram.

Bab III merupakan metode penelitian yang menghubungkan antar teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian merupakan reka untuk penelitian,

data dari sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data di analisis dengan teknik analisa tertentu, untuk mengetahui alur peneliitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan inti utama skripsi ini karena merupakan laporan hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan menurut kerangka dalam metodologi yang sudah ditetapkan. Isi dari bab ini adalah laporan hasil penelitian yang berisi data dan analisis terhadap beberapa permasalahan yang di bahas pada bab III.

Bab V pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu: penutup yang berisi tentang simpulan penulis berdasarkan laporan dan analisis data yang telah disajikan, dan berisi saran penulis sesuai dengan permasalahan yang di temui di lapangan.